



**PENETAPAN**

**Nomor : 307/Pdt.G/2010/PA.Blk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Makasaar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nomor perkara 307/Pdt.G/2010/PA Blk. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2009, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 040/040/I/2010, tanggal 13 Desember 2009 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang,  
Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai layaknya pasangan suami istri karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Tergugat.
4. Bahwa satu hari setelah menikah Tergugat langsung ke Makassar dengan alasan pergi kuliah, akan tetapi Penggugat dilarang oleh keluarga Tergugat untuk ikut ke Makassar bersama Tergugat, karena dari awal, keluarga Tergugat tidak pernah suka dengan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai karena atas permintaan dari keluarga Tergugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai sepuluh bulan lamanya.
7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :  
Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhgra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat pada persidangan pertama datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan ketidakhadiran penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah di sebutkan di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya secara berturut-turut, maka penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan persidangan, maka majelis hakim berpendapat sesuai pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat digugurkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1432 H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUH. ARIEF RIDHA, S.H.,M.H.

Drs.M.FAUZI ARDI,S.H.,M.H

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Panitera Pengganti,

BAHARUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Biaya Pencatatan	Rp. 30.000
Biaya Administrasi	Rp. 50.000
Biaya Panggilan	Rp. 405.000
Biaya redaksi	Rp. 5.000
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp. 496.000

( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).